



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
Indonesia Terkoneksi: Semakin Digital Semakin Maju

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
NOMOR 71 TAHUN 2024
TENTANG
KOMITMEN PELAYANAN
BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang pengujian alat/perangkat telekomunikasi dan kalibrasi alat ukur serta dengan adanya perubahan regulasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi, maka perlu disusun kembali visi dan misi, moto, slogan, maklumat pelayanan, etika pelayanan, serta hak dan kewajiban pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi yang disebut dengan Komitmen Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi tentang Komitmen Pelayanan Pengujian Perangkat Teknologi dan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Komunikasi pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6889);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayannya Publik;
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi;
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan BSR

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi;
8. Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Pengujian Alat Telekomunikasi Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi;
9. Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Kalibrasi Alat Ukur Pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi;
10. Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Standar Pelayanan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI TENTANG KOMITMEN PELAYANAN PENGUJIAN PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PADA BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.

KESATU : Visi dan Misi, Moto, Slogan, Maklumat Pelayanan, Etika Pelayanan, serta Hak dan Kewajiban pada Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi Nomor 517 Tahun 2023 tentang Komitmen Pelayanan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 27 Februari 2024

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

SYAHARUDDIN

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI
NOMOR 71 TAHUN 2024
TENTANG KOMITMEN PELAYANAN BALAI
BESAR PENGUJIAN PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI

KOMITMEN PELAYANAN
BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

A. VISI DAN MISI

Sesuai dengan Visi Presiden RI 2019-2024.

B. MOTO

Melayani dengan S M A R T (Sigap, Mudah, Akurat, Ramah dan Terpercaya).

C. SLOGAN

Melayani dengan hati, menguji melindungi negeri.

D. MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI, KAMI BALAI BESAR PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA BERKELANJUTAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

E. ETIKA PELAYANAN

1. Setiap pegawai tidak memberikan informasi kepada siapapun atau organisasi apapun selain kepada pihak yang berwenang dalam melaksanakan tugas proses pengujian alat/perangkat telekomunikasi dan kalibrasi alat ukur, terkait dengan data-data yang diberikan oleh pengguna layanan maupun hasil uji alat/perangkat telekomunikasi.
2. Setiap pegawai akan menghormati hak kepemilikan produk dan dokumen pengguna layanan yang diberikan/dipinjamkan sementara kepada pegawai serta mengembalikan produk dan dokumen rahasia tersebut kepada pengguna layanan.
3. Setiap pegawai berjanji tidak akan menerima uang atau imbalan dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugas.
4. Setiap pegawai akan memegang teguh rahasia yang terkait dengan pekerjaan dan akan melaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

F. HAK DAN KEWAJIBAN

HAK

1. Mendapatkan data dan informasi mengenai alat/perangkat telekomunikasi untuk kepentingan pengujian alat/perangkat telekomunikasi dan kalibrasi alat ukur;
2. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

KEWAJIBAN

1. Menyediakan pelayanan pengujian alat dan/atau perangkat telekomunikasi sampai diterbitkannya Laporan Hasil Uji;
2. Menyediakan pelayanan kalibrasi alat ukur perangkat telekomunikasi sampai diterbitkannya sertifikat kalibrasi.

KEPALA BALAI BESAR PENGUJIAN
PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

SYAHARUDDIN

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**